



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

### IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 1778 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

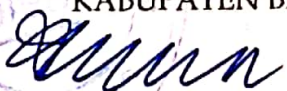
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
3. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Rancaekek Nomor : 421.1/188-UPT TKSD&NF/2018 tanggal 28 Mei 2018;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

|                       |   |                                                                                                           |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama TK               | : | TK ASMAUL HUSNA                                                                                           |
| Nama Kepala Sekolah   | : | Dr. Tjitji Wartisah, M.Pd                                                                                 |
| Yayasan Pendiri       | : | Yayasan Asmaul Husna                                                                                      |
| Penanggung jawab      | : | Engkos Kamaludin, S.I.Kom                                                                                 |
| Alamat Sekolah        | : | Jl. Teratai Raya no.59 Blok VI RT03/06 Komp. Bumi Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung |
| Surat Permohonan Ijin | : |                                                                                                           |
| Nomor                 | : | 050/TK-AH/V/2018                                                                                          |
| Tanggal               | : | 23 Mei 2018                                                                                               |

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :  
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 31 MEI 2018  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG

  
Dr. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Rancaekek